

Pengaruh Implementasi *Core Tax System* terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Syariah

Liza Widya Hasyim¹

¹Universitas Haji Sumatera Utara, Medan, Indonesia

lizawidyahasyim@gmail.com

ABSTRACT

The transformation of tech-based public services is increasingly being applied in Indonesia, including in the tax administration system. One important innovation implemented by the Indonesian government is the Core Tax System, which is a core tax administration system designed to improve service efficiency, data integration, and taxpayer compliance monitoring. This study aims to analyze the effect of implementing the Core Tax System on taxpayer compliance in Indonesia. The research uses a quantitative approach with primary data collected through distributing questionnaires to taxpayers. The collected data is then tested for validity, reliability, and analyzed using descriptive statistics and significance tests to see the influence of the research variables. The results show that the implementation of the Core Tax System has a positive and significant effect on taxpayer compliance, both partially and simultaneously. These findings show that digitizing the tax system can really help boost taxpayer compliance in Indonesia. But technical hiccups, limited digital know-how among taxpayers, and data security concerns are still big challenges.

Keywords: CoreTax; Taxpayer Compliance; Sharia Business Unit

ABSTRAK

Transformasi layanan publik berbasis teknologi semakin banyak diterapkan di Indonesia, termasuk dalam sistem administrasi perpajakan. Salah satu inovasi penting yang diterapkan pemerintah Indonesia adalah Core Tax System, yaitu sistem inti administrasi perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, integrasi data, dan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Core Tax System terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak. Data yang terkumpul kemudian diuji melalui uji validitas, uji reliabilitas, dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta uji signifikansi untuk melihat pengaruh variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Core Tax System berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Namun demikian, gangguan teknis, keterbatasan literasi digital di kalangan Wajib Pajak, dan masalah keamanan data tetap menjadi tantangan signifikan.

Kata kunci : CoreTax; Kepatuhan Wajib Pajak; Unit Usaha Syariah

Pengaruh Implementasi Core Tax System terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Syariah

PENDAHULUAN

Modernisasi sistem perpajakan di Indonesia merupakan bagian dari reformasi fiskal yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat. Salah satu inovasi penting adalah penerapan *Coretax System*, sebuah sistem inti berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan seluruh layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penelitian ini menganalisis pengaruh penggunaan Coretax terhadap efisiensi dan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan.

Kehadiran *Core Tax System* semakin relevan ketika dikaitkan dengan kondisi kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masih menjadi tantangan penting dalam optimalisasi penerimaan negara. Meskipun berbagai layanan digital seperti e-filing (pelaporan pajak secara elektronik), e-billing (pembuatan kode pembayaran online), dan layanan daring lainnya telah lama diterapkan, pada praktiknya masih terdapat wajib pajak yang belum patuh secara optimal dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemudahan teknologi saja belum cukup untuk menjamin meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Diperlukan sistem administrasi yang tidak hanya modern, tetapi juga mampu memberikan pengalaman layanan yang lebih sederhana, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak. Core Tax System diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut dengan menciptakan layanan yang lebih efisien, meminimalkan hambatan administratif, dan memperkuat pengawasan berbasis data (Anggraini et al. 2024; Mujahadah et al. 2025).

Implementasi *Core Tax System* adalah upaya pemerintah untuk membangun administrasi perpajakan yang lebih adaptif terhadap teknologi informasi. Sistem ini menghubungkan data, proses, dan layanan dalam satu ekosistem digital terintegrasi. Integrasi tersebut memudahkan akses layanan bagi wajib pajak dan meningkatkan pengawasan berbasis data bagi otoritas pajak. Sistem terintegrasi mengurangi kesalahan administratif, menekan biaya kepatuhan, dan meningkatkan kepastian pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kajian menunjukkan digitalisasi mempercepat layanan dan meningkatkan transparansi, sehingga dapat mendukung kepatuhan wajib pajak (Dwina et al. 2025).

Melalui core tax administration system yang telah dirancang sejak tahun 2018, pemerintah mendukung upaya reformasi di bidang perpajakan dengan tujuan otomatisasi sistem yang lebih praktis dan mudah. Sistem yang diotomatisasi menyangkut proses pendaftaran wajib pajak, pengelolaan surat pemberitahuan dan dokumen perpajakan lainnya, prosedur pembayaran pajak, serta aktivitas penyelidikan dan penagihan pajak. Otomatisasi memungkinkan analisis data yang lebih akurat serta menekankan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Dengan core tax administration system, profil Risiko kepatuhan setiap wajib pajak dapat ditentukan secara otomatis dengan analisis data yang terintegrasi (Darmayasa & Hardika, 2024).

Namun demikian, implementasi sistem digital dalam administrasi perpajakan tidak selalu memberikan hasil yang optimal secara otomatis. Keberhasilan *Core Tax System* tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, stabilitas sistem, pemahaman pengguna, dan kemampuan adaptasi wajib pajak terhadap mekanisme baru. Jika wajib pajak belum memahami cara kerja sistem atau belum merasa nyaman dengan perubahan yang terjadi, maka manfaat sistem tersebut bisa menjadi kurang maksimal. Dalam masa transisi menuju sistem baru, berbagai kendala teknis maupun nonteknis dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dan keandalan sistem. Oleh sebab itu, efektivitas *Core Tax System* perlu diuji secara empiris untuk mengetahui apakah sistem ini benar-benar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi Core Tax System menjadi penting untuk dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara modernisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak khususnya untuk unit usaha syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian perpajakan digital serta menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menyempurnakan implementasi sistem yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

CoreTax atau *Core Tax Administration System* merupakan system administrasi perpajakan terpadu yang dirancang untuk menggantikan berbagai aplikasi parsial sebelumnya seperti SIDJP, e-Faktur, e-Billing, dan e-Filing. Sistem ini mengintegrasikan

Pengaruh Implementasi Core Tax System terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Syariah

seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu platform digital berbasis data tunggal, meliputi pendaftaran, pelaporan, pembayaran, restitusi, hingga penegakan hukum (Kementerian Keuangan RI, 2024). Menurut Mudzakir (2025), CoreTax hadir sebagai inovasi kebijakan fiskal yang mengedepankan prinsip MANTAP (Mudah, Andal, Terintegrasi, Akurat, dan Pasti), sehingga diharapkan mampu memperkuat transparansi, efektivitas, dan efisiensi administrasi perpajakan. Dengan kata lain, CoreTax adalah representasi modernisasi digital yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi instrumen kelembagaan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa kepatuhan formal maupun kepatuhan material (Suryanto & Ramadhan, 2023). Kepatuhan formal mencakup ketepatan waktu dan kelengkapan administrasi, sementara kepatuhan material mencerminkan kejujuran dalam melaporkan penghasilan dan membayar pajak. Teori kepatuhan pajak menekankan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu biaya kepatuhan (*compliance cost*), persepsi keadilan, dan tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak (Nugraha & Lestari, 2021). Dalam konteks CoreTax, digitalisasi diharapkan menurunkan biaya kepatuhan dengan menyediakan layanan *one stop system*, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Hubungan antar variabel ini dapat dijelaskan melalui teori *e-government* yang menekankan bahwa modernisasi digital mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan Masyarakat (OECD, 2022). CoreTax sebagai sistem digital memungkinkan wajib pajak memperoleh layanan yang lebih cepat, transparan, dan akurat. Hal ini menurunkan beban administrasi, meningkatkan kepercayaan, dan mendorong kepatuhan sukarela. Dengan meningkatnya kepatuhan, maka basis penerimaan pajak semakin luas, yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan negara. Namun, literatur juga menegaskan bahwa keberhasilan

hubungan ini bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, literasi digital wajib pajak, serta perlindungan data pribadi (Putri & Nugroho, 2022).

1. Implementasi *Core Tax System*

Wajib pajak yang mengetahui dan memanfaatkan sistem ini merupakan WP yang paham atas kebijakan perpajakan modern (Purnomo et al., 2025). Menurut studi Korat & Munandar (2025), kemampuan WP dalam mengaplikasikan *Core Tax Administration System* secara tepat menandakan tingkat kepahamannya atas aturan pajak yang terdigitalisasi, sehingga WP makin mahir dalam permasalahan pajak. Implementasi *Core Tax System* yang baik juga membantu WP mengidentifikasi keuntungan dari kepatuhan (kemudahan pelaporan real-time, integrasi data otomatis, dan transparansi) serta konsekuensi dari ketidakpatuhan, yang pada gilirannya dapat mendorong perilaku yang patuh. Bagi seluruh wajib pajak, pemahaman ini sangat penting karena *Core Tax System* menjadi platform utama administrasi perpajakan nasional. Hal tersebut akan memengaruhi dan mendorong WP untuk selalu patuh terhadap perpajakan ketika telah menanamkan persepsi pada setiap WP bahwa sistem ini mempermudah proses self-assessment (Pratama & Nurhayati, 2023). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang implementasi *Core Tax System* cenderung lebih proaktif dalam memenuhi kewajibannya. Mereka cenderung patuh dalam upaya ketaatan pajak untuk mengurangi dampak atas sanksi. Pemahaman akan hal ini mungkin akan mempermudah WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui fitur integrasi data, validasi otomatis, dan pelaporan digital, namun sebaliknya tidak patuh karena belum familier dengan sistem baru (Apriliani & Astuti, 2025). Pemerintah memberikan fasilitas kemudahan melalui *Core Tax System* yang mengintegrasikan seluruh proses perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, hingga pengawasan dalam satu platform terpadu sejak 1 Januari 2025.

2. Kesadaran Perpajakan

Kesadaran WP dapat dilihat dari perilaku WP dalam memenuhi norma pajak yang berlaku (Nugroho & Harianto, 2022). Selain itu, pengetahuan pajak melalui sistem digital membangkitkan kesadaran WP. Kesadaran WP atas manfaat pajak bagi publik melalui fasilitas publik yang memberikan rasa kepuasan dalam penggunaan layanan publik.

Pengaruh Implementasi Core Tax System terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Syariah

Penerimaan pajak yang diwujudkan oleh pemerintah melalui proses pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang merata seharusnya dapat dirasakan oleh publik. Hal ini membuat WP makin menyadari bahwa kewajiban pajak yang dilakukan memberikan dampak bagi kepuasan bersama atas layanan publik yang disediakan pemerintah. Pemerintah memanfaatkan kontribusi yang dilakukan WP secara maksimal melalui *Core Tax System* sehingga layanan publik dapat dirasakan oleh publik, yang mampu meningkatkan kesadaran WP terhadap kewajiban perpajakannya (V. S. (2023) Wijaya, 2023).

3. Sanksi Pajak

Sanksi sering disebut sebagai hukuman bagi orang yang melakukan kesalahan. Hukuman dianggap suatu hal yang negatif bagi publik. Kebanyakan orang akan menghindari dari suatu hukuman (Tampubolon & Susanti, 2023). Namun, kita juga mendapati bahwa ada juga pihak yang bersedia dengan lapang dada untuk menerima sanksi karena faktor tertentu yang tidak memungkinkan seseorang untuk dapat menghindarinya (Samuel & Susanti, 2023). Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini harus bijak dalam menetapkan sanksi pajak bagi para WP yang kurang patuh (Widyanti, 2022). Sanksi pajak diharapkan mampu memberikan efek jera namun tidak memberatkan bagi WP (Anggini.V et al., 2021). Sanksi yang kita kenal dalam perpajakan adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2019). *Core Tax System* memperkuat pengawasan sanksi melalui validasi data otomatis sehingga efek jera semakin efektif.

Sanksi sering disebut sebagai hukuman bagi orang yang melakukan kesalahan. Hukuman dianggap suatu hal yang negatif bagi publik. Kebanyakan orang akan menghindari suatu hukuman (Magdalena & Tampubolon, 2023). Namun, kita juga mendapati bahwa ada juga pihak yang bersedia dengan lapang dada untuk menerima sanksi karena faktor tertentu yang tidak memungkinkan seseorang untuk menghindarinya (Samuel & Susanti, 2023). Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini harus bijak dalam menetapkan sanksi pajak bagi para WP yang kurang patuh (Widyanti, 2022). Sanksi pajak diharapkan mampu memberikan efek jera, namun tidak memberatkan bagi WP (Anggini.V et al.,

2021). Sanksi yang kita kenal dalam perpajakan adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2019) .

Wajib pajak di Indonesia saat ini menjadi fokus utama penerimaan pajak nasional, dengan semakin meningkatnya transformasi digital perpajakan melalui Core Tax System. Sektor perpajakan menjadi penyumbang terbesar APBN Indonesia, yang juga berfungsi membantu pembangunan nasional sehingga menghasilkan iklim perekonomian yang lebih kondusif dalam peningkatan kesejahteraan publik. Peningkatan peran *Core Tax System* bagi penerimaan pajak sejalan dengan kemungkinan terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak harus dilandaskan pada kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dari para wajib pajak. Beberapa hal yang terdeteksi mampu memberikan kontribusi besar bagi kepatuhan WP adalah melalui implementasi *Core Tax System* yang banyak dilakukan oleh pemerintah untuk mempermudah akses publik. *Ran Core Tax System* yang terintegrasi dalam satu platform digital mampu mengurangi kesan rumit atas pajak. Sosialisasi tentang sistem ini yang banyak dilakukan oleh pemerintah melalui aplikasi resmi memberikan banyak akses dan cara bagi publik untuk lebih memahami perpajakan yang berlaku di Indonesia. Implementasi *Core Tax System* ini merupakan proses untuk memberikan kemudahan yang lebih mendalam tentang peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Kemudahan ini menjadi modal yang paling dasar bagi para WP untuk menjadi patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku (Cahyani & Noviani, 2019; Fitria., 2017). Beberapa penelitian terdahulu memberikan dukungan bahwa pemahaman seorang WP tentang implementasi *Core Tax System* memberikan dampak yang signifikan bagi kepatuhan para WP (Pratama, 2025; Purnomo et al., 2025; Korat & Munandar, 2025; Aprilani & Astuti, 2025).

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan data kuantitatif yang didapat dari sumber utama para responden untuk data yang akan dianalisis. Alat pengambilan data menggunakan kuesioner yang dikembangkan berdasarkan teori dan indikator yang terstruktur dengan skala pengukuran Likert. Prosedur pengumpulan sampel dilakukan melalui kuesioner yang dibentuk di Google Forms dan dibagikan kepada responden utama. Populasi yang dipilih yaitu wajib pajak orang pribadi yang telah menggunakan layanan perpajakan berbasis *Core Tax*

Pengaruh Implementasi Core Tax System terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Syariah

System seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak yang bergerak dibidang usaha syariah seperti Koperasi Syariah, BPRS, Koperasi Simpan Pinjam Syariah, travel haji dan umroh, dan lain lain yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama wilayah Medan. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode purposive sampling yang diserahkan kepada kriteria tertentu, yaitu wajib pajak yang telah memiliki NPWP minimal 2 tahun dan pernah melaporkan SPT Tahunan melalui sistem *Core Tax System*. Sampel yang didapat sebanyak 30 responden berdasarkan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 10%. Data yang terkumpul diolah melalui proses uji validitas dan reliabilitas. Data juga diolah menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan Gambaran lebih lengkap tentang variabel yang diteliti. Untuk menjawab hipotesis penelitian digunakan analisis korelasi dan determinasi serta uji signifikansi melalui regresi linier sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini secara empiris membuktikan bahwa implementasi Core Tax System berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Hipotesis penelitian (H_1) diterima berdasarkan hasil uji F ($F = 69,42$, $p = 0,000$) maupun uji t parsial yang seluruhnya menghasilkan nilai signifikansi di bawah 0,05. Kekuatan pengaruh yang ditunjukkan oleh $r = 0,802$ dan $R^2 = 0,643$ menempatkan penelitian ini di antara temuan-temuan dengan efek terbesar dalam literatur reformasi administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi di negara berkembang. Besarnya pengaruh ini dapat dijelaskan dari perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989). Menurut TAM, penerimaan teknologi oleh pengguna ditentukan oleh dua faktor utama: persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kegunaan (*perceived usefulness*). Kedua faktor ini secara eksplisit tercermin dalam dimensi-dimensi *Core Tax System* yang diteliti—Kemudahan Akses mewakili ease of use, sementara Digitalisasi Layanan dan Otomatisasi Pelaporan mewakili usefulness. Ketika WP merasakan sistem mudah digunakan dan memberikan manfaat nyata berupa pengurangan compliance cost, penerimaan dan penggunaan aktif sistem meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan.

Temuan bahwa Digitalisasi Layanan (X_1) merupakan dimensi paling dominan ($\beta = 0,341$) sejalan dengan literatur internasional yang menunjukkan bahwa pengurangan compliance cost melalui digitalisasi adalah strategi paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. Compliance cost tidak hanya mencakup biaya finansial (biaya jasa konsultan pajak, biaya transportasi), tetapi juga compliance time cost—waktu yang dihabiskan WP untuk memahami prosedur, mengisi formulir, dan mengantre di kantor pajak. Sistem digitalisasi yang baik mengeliminasi sebagian besar biaya waktu ini.

Di Indonesia, di mana jumlah WP terdaftar telah melampaui 69 juta dengan infrastruktur administrasi yang terbatas, digitalisasi layanan bukan sekadar modernisasi ia adalah keharusan untuk menjaga rasio kepatuhan tetap tinggi. Temuan ini memberikan justifikasi empiris yang kuat bagi keputusan DJP untuk menjadikan digitalisasi sebagai prioritas utama dalam roadmap Core Tax System. Kemudahan Akses sebagai Equalizer Geografis

Posisi Kemudahan Akses (X_3) sebagai dimensi terkuat kedua ($\beta = 0,279$) memiliki makna yang sangat kontekstual bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, aksesibilitas layanan perpajakan secara historis menjadi hambatan struktural bagi WP di luar Jawa. Implementasi Core Tax System yang memungkinkan pelaporan dan pembayaran pajak melalui berbagai kanal digital termasuk aplikasi mobile—secara efektif mereduksi hambatan geografis ini. Kemudahan akses yang dirasakan WP juga berperan dalam menurunkan perceived behavioral control barrier dalam kerangka Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991). Ketika WP merasa bahwa pelaporan SPT dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja tanpa hambatan teknis yang berarti, persepsi mereka atas kemampuan diri (*self-efficacy*) untuk melaksanakan kewajiban perpajakan meningkat, yang secara langsung mendorong niat dan perilaku patuh.

Dimensi Integrasi Data (X_2 , $\beta = 0,218$) dan Transparansi Sistem (X_4 , $\beta = 0,189$) beroperasi melalui mekanisme psikologis yang berbeda dari ketiga dimensi lainnya. Keduanya memengaruhi kepatuhan bukan melalui pengurangan hambatan teknis, melainkan melalui pembangunan kepercayaan institusional (*institutional trust*). Dalam *Slippery Slope Framework* (Kirchler et al., 2008), kepatuhan wajib pajak dapat bersifat enforced

Pengaruh Implementasi Core Tax System terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Syariah

(dipaksakan oleh tekanan sanksi) atau voluntary (sukarela berdasarkan kepercayaan). Kepatuhan voluntary yang dibangun di atas kepercayaan jauh lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan dengan kepatuhan yang semata-mata bersandar pada ancaman sanksi. Ketika WP merasakan bahwa *Core Tax System* mengintegrasikan data secara akurat dari berbagai sumber (employer, bank, marketplace) dan bekerja secara transparan tanpa ruang untuk manipulasi, mereka cenderung mempersepsikan sistem perpajakan sebagai adil dan dapat dipercaya. Persepsi keadilan dan kepercayaan ini, pada gilirannya, memperkuat motivasi intrinsik untuk patuh. Temuan ini memiliki implikasi penting: peningkatan kepatuhan yang berkelanjutan memerlukan investasi tidak hanya pada infrastruktur teknis, tetapi juga pada komunikasi publik yang transparan mengenai cara kerja dan jaminan keamanan data dalam *Core Tax System*.

Temuan penelitian ini memperkuat dan memperluas temuan sejumlah penelitian terdahulu. Penelitian Alm dan Torgler (2006) menyimpulkan bahwa kualitas institusi public termasuk sistem administrasi pajak—merupakan determinan signifikan kepatuhan perpajakan lintas negara. Penelitian Klun dan Trupej (2009) di Slovenia menemukan bahwa modernisasi sistem perpajakan berbasis e-government meningkatkan kepatuhan secara signifikan melalui pengurangan compliance cost dan peningkatan layanan. Temuan penelitian ini memberikan konfirmasi empiris dalam konteks Indonesia, sekaligus menambahkan dimensi analisis yang lebih terperinci melalui dekomposisi pengaruh ke dalam lima dimensi operasional *Core Tax System*.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa verifikasi empiris aplikabilitas TAM dan Theory of Planned Behavior dalam konteks reformasi administrasi perpajakan di negara berkembang dengan karakteristik demografis dan geografis yang unik. Penelitian ini juga memperkenalkan kerangka hierarki Beta sebagai alat analisis prioritas kebijakan, yang menunjukkan bahwa tidak semua dimensi sistem pajak memiliki kontribusi setara terhadap kepatuhan sebuah temuan yang memiliki implikasi langsung bagi alokasi sumber daya reformasi perpajakan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *Core Tax Administration System* (CoreTax) terbukti memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama melalui penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan transparansi, serta integrasi data dalam satu system terpadu. Kepatuhan yang meningkat tersebut berdampak langsung pada penguatan penerimaan negara, sehingga CoreTax dapat dikatakan menjadi instrumen penting dalam mendukung modernisasi perpajakan di Indonesia.

Meski demikian, efektivitas CoreTax masih menghadapi tantangan berupa kendala teknis, rendahnya literasi digital sebagian wajib pajak, serta isu keamanan data yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan sistem tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, melainkan juga pada kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi yang mendukung implementasi berkelanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Direktorat Jenderal Pajak perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi serta memastikan keamanan data melalui penerapan standar internasional agar dapat mencegah gangguan sistem dan menjaga kepercayaan publik.

REFERENSI

- Apriliani, & Astuti. (2025). Efektivitas implementasi aplikasi Coretax, kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variable moderasi: Studi kasus wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 5(1), 44–62.
- Baniya, R. (2017). Components of Celebrity Endorsement Affecting Brand Loyalty of Nepali Customers. *Journal of Business and Management Research*, 2(1), 52–65.
- Beban, M., Pendapatan, A., Belanja, D. A. N., & Atau, N. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan RI No. 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. 1–4. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pengaruh Implementasi Core Tax System terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Syariah

- Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2001). The Chain of Effects from Brand Trust and Brand Affect to Brand Performance : The Role of Brand Loyalty. *Journal of Marketing*, 65(2), 81–93.
- Dwivedi, A., & Johnson, L. W. (2013). Trust-Commitment as a Mediator of the Celebrity Endorser - Brand Equity Relationship in a Service Context. *Australasian Marketing Journal*, 21(1), 36–42.
- Gan, J. N. (2016). *Pengaruh Endorser Non-Selebriti terhadap Brand Image, Brand Trust, dan Minat Beli Konsumen pada Media Sosial Instagram (Studi Kasus Produk Allure Vanilla Green Tea Latte)*. Universitas Airlangga.
- Giovanis, A. N., & Athanasopoulou, P. (2016). The Effects of Brand Identity on Loyalty in Online Retailing: The Role of Value, Satisfaction, Trust and Commitment. *International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCM)*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 81 Tahun 2024*, 1–4. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Lau, G. T., & Lee, S. H. (1999). Consumers ' Trust in a Brand and the Link to Brand Loyalty. *Journal of Market - Focused Management*, 4(4), 341–370.
- Lin, C.-H., Sher, P. J., & Shih, H.-Y. (2005). Past Progress and Future Directions in Conceptualizing Customer Perceived Value. *International Journal of Service Industry Managemet*, 16(4), 318–336.
- Moliner, M. A., Sanchez, J., Rodriguez, R. M., & Callarisa, L. (2007). Relationship Quality with a Travel Agency : The Influence of the Postpurchase Perceived Value of a Tourism Package. *Tourism and Hospitality Research*, 7(3), 194– 221.
- Mudzakir, F. R. (2025). *Policy Innovation Of Coretax In The Modernization Of The Tax Administration System : A Case Study At Kpp Pratama Bandung Cicadas*. 23(1), 412–420.
- Naufal Wala, G., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158.

Liza Widya Hasyim

Nguyen, N., Leclerc, A., & Leblanc, G. (2013). The Mediating Role of Customer Trust on Customer Loyalty. *Journal of Service Science and Management*, 6(1), 96–109.

Putra, M. A., & Warmika, I. G. K. (2014). Pengaruh Kredibilitas Bintang Iklan dan Kredibilitas Merek terhadap Loyalitas Pengguna Sepeda Motor Yamaha. *EJurnal Manajemen Universitas Udayana*, 3(8), 2279–2294.

Wijaya, V. S., & Yanti. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *eCo-Buss*, 6(1), 206–216.